


BAB I PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Umat muslim meyakini sepenuhnya bahwa Syari'at Islam dalam operasionalnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia (*syumul, komprehensif*), tidak ada sisi yang teralpakkan (tidak diatur) oleh Islam, mulai aturan mengenai tata cara beribadah, persoalan-persoalan hukum, moral bahkan masalah kesehatan serta tidak terlewatkan mengenai konsep kepemimpinan. Awalnya, kaum Muslim bertindak berdasarkan kebiasaan masyarakat Arab, tetapi pembentukan masyarakat politiko-religius di Madinah mengharuskan mereka berhadapan dengan persoalan baru, secara perlahan al-Qur'an menetapkan aturan-aturan tentang hal tersebut.¹ Aturan dan konsep itu bersifat mengikat bagi setiap orang yang mengaku Muslim. Mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya adalah sikap tercela dalam pandangan Islam

Dalam QS al-Baqarah, ayat 85 Allah berfirman :



¹ William Montgomery Watt, *Islam*, alih bahasa Imran Rosyadi, Yogyakarta: Jendela, 2002, hlm. 104-105.



Artinya : *Maka apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain, maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian kecuali kehinaan pada kehidupan dunia dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada siksaan yang teramat pedih. Dan tiadalah Allah lupa terhadap apa yang kalian kerjakan.*

Di antara yang sering dijadikan bahan kajian dari Syariat Islam adalah mengenai konsep kepemimpinan. Formulasi teoritis mengenai kepemimpinan dalam konsep Islam memiliki dimensi yang unik sekaligus menarik, karena ada dimensi transendental di dalamnya. Dalam paradigma sekularistik, sering kali kepemimpinan itu diidentikkan dengan kekuasaan, dan kekuasaan sering dipahami sebagai sarana untuk memperoleh kehormatan dan harga diri. Nyaris dilupakan bahwa kekuasaan menuntut tanggung jawab kepada Allah selain kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme sistem pemerintahan yang digunakan suatu komunitas bangsa atau negara.

Dalam konteks inilah kekuasaan tidak bisa hanya dilihat sebagai panggung arena bagi pemegang kekuasaan untuk menampilkan kehebatannya. Sebaliknya kekuasaan harus dijadikan sebagai sarana *khidmah* (pengabdian diri) untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang dipimpin dan menjadikan keadilan sebagai prioritas untuk menyejahterakan masyarakat dalam setiap dimensi kehidupan (*bonum publicum*), karena prinsipnya sesuai ajaran Islam manusia yang paling baik

adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, *khairunnas anfa'uhum linnas*.²

Sejarah memberikan pelajaran bahwa salah satu sebab utama kehancuran masyarakat adalah kejahatan pemimpin yang berbuat zalim, kejahatan ini bisa bersifat individual, kolektif maupun struktural. Kejahatan ini meliputi gila dunia, penyelewengan hukum dan tentunya korupsi.

Kejahatan ada di dunia ini bersama-sama dengan adanya manusia. Kehendak untuk berbuat jahat *inheren* (melekat) dalam kehidupan manusia. Di sisi lain manusia ingin hidup secara tentram, tertib, damai dan berkeadilan. Artinya tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Upaya-upaya manusia untuk meminimalisir kejahatan telah dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Di dalam ajaran Islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan dalam konsep *fiqh jinayah*.³

Dalam kajian sosiologi kriminal, berpijak pada paradigma mengenai perubahan sosial⁴, secara umum kejahatan dikategorikan menjadi dua. *Pertama*, kejahatan kerah putih (*blue collar crime*), yaitu kejahatan jalanan seperti mencopet, tawuran dan judi kelas teri. *Kedua*, kejahatan kerah biru

² Daud Rasyid, MA, *Reformasi Republik Sakit, Peluang dan Tantangan Penerapan Syari'at Islam Pasca Kejatuhan Soeharto*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006, hlm. 6. Lihat juga Syaikh Husein Mathor, *at-Tarhib wa at-Tarhib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, 1998, hlm. 129

³ Istilah *Jinayah* berorientasi pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang oleh syara', para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya terbatas pada perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Lihat H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 1.

⁴ Dalam disiplin sosiologi, perubahan sosial didefinisikan sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena faktor perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi demografis, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dari masyarakat tersebut. Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet.XX, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995. hlm.337.

(*white collar crime*) yaitu kriminalitas yang diaktori oleh aparaturnegara yang biasanya bermental borjuis, mereka adalah komunitas berpendidikan tinggi dan memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan pemerintahan (*decission maker*) bentuknya, seperti korupsi, genocida (pembersihan etnis), dan pelanggaran HAM.

Dalam konsep ajaran Islam kepemimpinan adalah amanah. Walaupun pada dhahirnya pemimpin diberikan atribut kewenangan yang kuat dan otoritas menentukan kebijakan dengan kedudukan yang istimewa, sebetulnya mereka sedang memikul tanggung jawab besar untuk menegakkan amanah dengan tujuan mensejahterakan umat secara adil. Untuk mewujudkan kondisi ideal yang diimpikan tersebut dibutuhkan sosok pemimpin yang amanah, kredibel, profesional, mempunyai kapabilitas mumpuni dan tentunya bersih dari penyakit-penyakit kekuasaan.⁵


Beberapa penyakit kekuasaan yang paling rentan menjangkiti kalangan elit adalah korupsi. Korupsi, dengan berbagai macam derivatif dan modus operandinya yang semakin canggih, terbukti memiliki daya rusak yang dahsyat, sehingga berpotensi meluluhlantakkan pilar-pilar bangunan negara yang susah payah didirikan.

Korupsi adalah perilaku memakan barang atau hak milik orang lain dengan menyalahgunakan atau menggelapkan uang/harta kekayaan umum (negara, rakyat, atau orang banyak) untuk kepentingan pribadi. Dalam istilah

⁵ Daud Rasyid, *Reformasi Republik..... Op. cit.*, hlm. 21

Islam sering disebut “*risywah*” atau “*al fasad*”⁶. Akan tetapi yang lebih spesifik adalah “*ikhtilas*” atau “*nahb al amwal al ‘ammah*”.⁷

Korupsi adalah bentuk nyata penghianatan akan amanah yang diemban, karena berupaya untuk memperkaya diri dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Penghianatan adalah indikator kuat sikap hipokrit (munafik), Islam memberikan ancaman bagi kemunafikan untuk menempatkan pelakunya di dasar jurang api neraka.




Artinya: *Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolongpun bagi mereka. (QS. An-Nisa : 145)*

Dari ayat tersebut terindikasi dengan kuat bahwa kemunafikan merupakan sikap yang sangat dimusuhi oleh Islam, dan Islam menyuruh pemeluknya untuk menjauhi perilaku tersebut karena ancaman yang dijanjikan sungguh mengerikan, dengan ditempatkan di dasar jurang api neraka untuk mendapatkan *punishment* dari perbuatan yang dilakukannya.

⁶ “*Risywah*” biasa diartikan dengan suap sedangkan “*al-fasad*” adalah perilaku merusak dalam kaitannya dengan korupsi dua istilah ini sering disandingkan secara spesifik dipahami sebagai “*Pemberian sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar/adil*”. Lihat: As-Sayyid Abu Bakar, *I’anat ath-Tholibin*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. hlm. 102

⁷ Secara bahasa “*ikhtilas*” biasa digunakan untuk menyebut aksi pencopetan yaitu mengambil harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemiliknya dan dengan segera si pencopet melarikan diri. Sedangkan “*an-nahbu amwal al-‘ammah*” adalah perampokan terhadap harta bersama yang dipercayakan kepada yang bersangkutan. *Ibid*, hlm. 23

Di antara bentuk perilaku kemunafikan adalah pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan. Dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat 27 Allah SWT berfirman :



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul-Nya dan mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS. Al-Anfal : 27)*

Juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah R.A :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ نُتِمْنَاكَ وَ لَا تَخُنْ مِنْ خَانَكَ (رواه الترمذی) ⁸

Artinya : *Dari Abu Hurairah RA, sampaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan berkhianat walaupun terhadap orang yang mengkhianatimu (HR.Tirmidzi)*

Pembicaraan mengenai korupsi sudah menjadi perhatian besar dari para fuqaha' pada masa klasik Islam. Seorang faqih Iyas Ibn Mu'awiyah mencoba menganalogikan korupsi (*ikhtilas*) dengan pencurian (mengambil

⁸ Imam Bukhari, *Al-Jami' as-Shohih*, Juz III, Beirut; Maktabah Dar Al-Kutub Al-'Aliyah, t.t, 564

barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya amanah untuk menjaga barang tersebut), sehingga pelakunya bisa dijerat dengan sanksi *hadd* untuk dipotong tangannya, walaupun peng-*qiyas*-an yang dilakukan oleh Iyas Ibn Mu'awiyah bertentangan dengan arus utama para fuqaha yang lebih condong kepada pendapat bahwa pengkhianatan dan perampasan secara halus (korupsi : *ikhhtilas*) tidak terkena *hadd* potong tangan.⁹

Bisa jadi korupsi (*ikhhtilas*), tidak dikategorikan ke dalam tindakan yang terkena *hadd* potong tangan karena pada masa itu praktiknya masih sangat sederhana dan dilakukan dalam jumlah yang kecil, sehingga belum memberikan dampak merusak yang signifikan bagi kehidupan umat, seperti yang melanda saat ini.

Apabila dampak destruktif korupsi (*ikhhtilas*) sudah sedemikian dahsyatnya, sehingga berpengaruh langsung dengan kualitas kesejahteraan rakyat, maka boleh diberlakukan hukuman mati, sebagaimana kebijakan sanksi atas mereka yang melakukan tindakan kriminal secara berulang-ulang, para pecandu madat, para penganjur tindak kejahatan, dan perilaku subversif yang mengancam stabilitas (keamanan) negara. Tidak dapat diragukan lagi bahwa tindak kecurangan/pengkhianatan (*korupsi*) terhadap amanah rakyat saat ini telah membawa dampak besar bagi penurunan kualitas kesejahteraan

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (terj. Drs. Imam Ghozali Said, MA dan Drs. Achmad Zaedun)cet. I, Jakarta ; Pustaka Amani, hlm. 637

rakyat, sehingga dengan penalaran analogis sangat pas sekiranya pejabat Negara yang melakukan korupsi pada tingkatan tertentu bisa dihukum mati.¹⁰


Berdasarkan diskursus dan perdebatan wacana oleh beberapa fuqaha masa klasik dan abad pertengahan Islam yang sangat dinamis tersebut, setidaknya dapat dilakukan klasifikasi atau pengkategorian tentang pemberlakuan sanksi bagi pelaku korupsi :

Pertama, hukuman mati, dalam terminologi hukum Islam, perbuatan korupsi dapat dikategorikan sebagai perilaku *hirabah* dalam terminologi lain disebut sebagai *qath'u al-thariq* (menyamun) atau *al-sariqah al-kubra* (pencurian besar). *Hirabah* adalah aksi seseorang atau sekelompok orang dalam negara untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku. *Hirabah* merupakan upaya mendapatkan harta dalam jumlah besar dengan akibat yang dapat menyebabkan kematian atau terganggunya keamanan dan ketertiban. Para ulama memang mempersyaratkan *hirabah* dengan tindakan-tindakan kekerasan untuk merampas harta, mengganggu keamanan dan mengancam nyawa manusia. Akan tetapi kekerasan dan gangguan keamanan yang dimaksud tidak dijelaskan lebih detail. Dalam kasus ini, korupsi seperti *hirabah* karena ia dapat merusak, mengganggu stabilitas negara dan mengancam hidup orang banyak akibat kekayaan negara yang digerogetinya. Diambil dari metode *qiyas*, maka akibat yang disebabkan korupsi sama dengan perbuatan *hirabah*. Pelaku *hirabah* dituntut hukuman

¹⁰ Syeikh Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, jilid VII, cet. IV, Beirut : Dar al-Fikr, 1997, hlm. 559

yang sangat berat dalam Islam karena ia adalah salah satu bentuk pidana hudud yang langsung ditentukan oleh Alquran. Apabila tindak pidana ini telah terbukti secara meyakinkan di sidang pengadilan, maka hakim dapat mengeksekusi hukuman yang telah ditentukan Allah SWT tersebut tanpa boleh diubah, ditambah, maupun dikurangi, karena ini adalah hak Allah SWT, ayat Alquran yang menunjukkan hukuman bagi pelaku hirabah tersebut adalah firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 33, yang menyebutkan empat kategori hukuman bagi pelaku hirabah, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan dibuang dari tempat kediamannya.

Kedua, hukuman potong tangan dan kaki secara silang, apabila korupsi dilakukan dalam jumlah sedikit yang hanya mengakibatkan kerugian material keuangan negara, seperti korupsi dalam jumlah ratusan juta rupiah. Dalam Q.S. al-Ma'idah ayat 38 Allah berfirman :



Artinya: *“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hendaklah dipotong tangan keduanya, sebagai balasan bagi pekerjaan keduanya dan sebagai siksaan dari perkejaan keduanya dan sebagai siksaan dari Allah, Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana.”* (Q.S. al-Maidah: 38)

Ketiga, dipenjarakan sampai ia tobat, apabila korupsi dilakukan dalam jumlah yang sedikit, seperti dalam jumlah jutaan atau puluhan juta. Korupsi untuk hukuman yang paling ringan ini hanya ditoleransi karena kebutuhan hidup. Walaupun begitu, hukuman penjaranya bisa saja seumur hidup bila

hakim melihat bahwa sepantasnya pelaku korupsi dalam jumlah kecil ini diganjar seperti itu.¹¹

Salah satu yang memiliki *concern* besar terhadap fenomena korupsi adalah NU (*Nahdlatul Ulama*), organisasi keagamaan yang didirikan oleh Hadrah al-Syaikh KH.Hasyim Asy'ari (1871-1947) pada 31 Januari 1926 di Surabaya, Jawa Timur. NU sebagai *jam'iyah* sekaligus gerakan *diniyyah Islamiyyah* dan *ijtimaiyyah*, sejak awal berdirinya telah menjadikan faham ahlussunnah sebagai basis teologis (dasar berakidah) dan menganut salah satu dari empat madzhab : Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Dengan mengikuti empat madzhab fiqih ini menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan NU untuk beralih madzhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (*hajah*) meskipun dalam kenyataannya keseharian para ulama NU menggunakan fiqih masyarakat Indonesia yang bersumber dari madzhab Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu merujuk kepada mazhab Syafi'i. Hanya terkadang dalam keadaan tertentu -*untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional*- berpaling ke madzhab lain.¹²

Salah satu dasar pemikiran NU adalah temuan PERC pada tahun 2002 yang menempatkan Indonesia pada peringkat pertama sebagai negara terkorup

¹¹ HCB Dharmawan, Al Soni BL de Rosari (Ed.), *Jihad Melawan Korupsi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005, hlm. 79

¹² Lembaga Bahtsul Masaail Nahdlatul Ulama, *Solusi Problematika Hukum Islam Cet.III*, Surabaya : Khalista, 2007, hlm. 80

di Asia¹³, hal ini dianggap sebagai “prestasi spektakuler” dari negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Untuk itu pada Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhuiyyah Siyashiyah* (Problematika Tematik Politik kenegaraan) pada tanggal 25-28 Juli 2002 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta masalah korupsi menjadi diskursus hangat.

Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhuiyyah Siyashiyah* (Problematika Tematik Politik kenegaraan) pada tanggal 25-28 Juli 2002 tersebut menghasilkan keputusan yang revolusioner sekaligus langkah berani dari NU, bahwa korupsi pada level tertentu yang berakibat pada besarnya kerugian negara berhak mendapat hukuman mati.¹⁴ Inilah yang menarik untuk dianalisa.

Seperti telah disampaikan di atas, bahwa dalam merumuskan suatu konsep formulasi hukum, komunitas ulama kultural NU selalu melalui mekanisme *istinbath* hukum secara ketat. Secara umum sumber hukum pokok yang dipakai adalah al-Qur’an dan al-Sunnah. Akan tetapi mereka juga menyadari bahwa kedua sumber hukum itu tidak mengakomodir seluruh dimensi persoalan hidup secara eksplisit, untuk itu dikenal juga istilah *Ijma’* (konsensus) dan *Qiyas* (penalaran analogis) untuk komplementasi kedua sumber hukum yang disebutkan awal.

Corak kulturalis NU dapat diidentifikasi dari tradisi berhukum NU yang cenderung rigid dan tidak mau beranjak melepaskan diri dari pendapat ulama fuqaha yang dinilai mumpuni dan sejalan dengan *mainstream* aqidah

¹³ Bonedikus Bosu & Hasyim Muzadi, *Menuju Indonesia Baru: Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Bayu Media Publishing, 2004, hlm 156

¹⁴ Lembaga Bahtsul Masail NU, *Solusi...*, *op. cit.*, hlm. 690

ahlusunah wal jama'ah melalui literatur-literatur klasik karya mereka, terkait respon NU terhadap problematika aktual bangsa khususnya korupsi, dapat diketahui bahwa NU bersikap tegas dengan dirilisnya fatwa bahwa korupsi adalah tindakan “*fasad*” atau destruktif yang dapat menimbulkan efek merusak secara dahsyat, sehingga sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunyahpun harus setimpal untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat secara umum.

Dalam tradisi ber hukum kalangan ulama klasik, yang dijadikan rujukan primer ulama nahdliyin dalam menentukan hukum suatu fenomena sosial, dengan kreatifitas mereka yang tinggi juga dikenal metode-metode derivatif dari keempat sumber utama tersebut, semisal *Istihsan, Istishlah, Sadd as-Syari'ah, syar'u man qablana, madzhab al-shahaby dan amalu ahli al-Madinah*¹⁵. Bervariasinya sumber hukum tersebut merupakan upaya optimal para ulama untuk menemukan formulasi hukum yang ideal dalam rangka mencapai keadilan yang diidamkan.

B. Permasalahan

Dari uraian di atas maka pokok permasalahan yang akan dijadikan topik pembahasan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana sanksi bagi koruptor menurut Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhu'iyah Siyasiyah* pada tanggal 25-28 Juli 2002?

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*. Trj. Saefullah Ma'shum, dkk, Cet.III, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003, hlm.99

2. Bagaimana *Istinbath* hukum NU dalam Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhu'iyah Siyasiyah* pada tanggal 25-28 Juli 2002 untuk menentukan sanksi bagi koruptor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana sanksi bagi koruptor menurut Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhu'iyah Siyasiyah* pada tanggal 25-28 Juli 2002.
2. Untuk mengetahui Bagaimana *Istinbath* hukum NU dalam Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhu'iyah Siyasiyah* pada tanggal 25-28 Juli 2002 untuk menentukan sanksi bagi koruptor.

D. Telaah Pustaka

Secara teoritis syariat Islam adalah embrio dari konsep hukum Islam, setelah melalui proses tahapan pemahaman atau *al-fiqh (understanding proses)* agar formulasi tersebut bisa lebih fleksibel dan aplikatif, barulah hukum Islam itu diterapkan.¹⁶

Prinsip *syumuliyah (komprehensifitas)*, mencakup keseluruhan aspek hidup) dari syariat Islam yang juga diyakini selalu relevan dan kompatibel dalam melintasi dimensi zaman dan sirkulasi kondisi (*sholihun li kulli zaman wa makan*), memberikan sugesti dan motivasi bagi umat Islam untuk mengeksplorasi syariat Islam untuk dijadikan sebagai sarana “*problem solving*” pada setiap problematika kehidupan, termasuk dalam kaitannya

¹⁶ A.Qodri Azizi, *Hukum Nasional: Eklektisisme hukum Islam dan hukum umum* Cet.I Bandung : TERAJU, PT.Mizan Publika, 2004, hlm.21

dengan politik kenegaraan, dimana saat ini negara manapun di dunia ini sedang dihadapkan pada satu ancaman serius, yakni korupsi. Korupsi merupakan wabah berbahaya yang bisa meluluhlantakkan kekokohan bangunan negara dalam sekejap mata.

Korupsi sejatinya merupakan penyakit klasik bagi kalangan penguasa, hanya saja di era modern sekarang ini korupsi dilakukan dengan modus operandi yang lebih canggih dan bervariasi, semisal pengadaan tender yang tidak transparan, *mark up* proyek pengadaan barang dan berbagai macam tindakan kolusi lainnya. Dalam khazanah kajian hukum Islam pada zaman klasik pun banyak karya cendekiawan muslim membahas mengenai sanksi bagi pelaku korupsi, yang juga menjadi *maraji'* dan *ma'khad* kalangan Ulama kultural *nahdliyin* dalam melakukan istinbath hukum, termasuk ketika pembahasan untuk menentukan sanksi bagi koruptor pada Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhu'iyah Siyasiyah* pada tanggal 25-28 Juli 2002.

Pembahasan mengenai korupsi sebenarnya sudah sering dijadikan tema utama dalam beberapa karya skripsi mahasiswa. Akan tetapi pembahasan secara spesifik tentang korupsi dalam perspektif Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhu'iyah Siyasiyah* pada tanggal 25-28 Juli 2002 belum penulis dapati, padahal tema tersebut sangat menarik, krusial, aktual dan memiliki urgensi signifikan pada saat ini.

Dalam skripsi ini akan coba dipaparkan bagaimana pergumulan yang sangat progresif berhasil ditampilkan oleh NU guna menjawab tantangan perubahan zaman lengkap dengan dinamikanya dalam segala aspek

kehidupan, khususnya terkait dengan fenomena mewabahnya penyakit korupsi yang menjangkiti aparat negara. Bagaimanapun juga sebagai organisasi Islam tradisional NU tetap mampu tampil secara dinamis dan progresif tanpa harus menanggalkan identitas aslinya ditengah kompleksitas kehidupan dalam pusaran arus global. Disamping itu, Metodologi pengambilan keputusan (*istinbath*) yang ditempuh oleh NU sehingga menghasilkan konsep formulasi hukum yang ada juga menjadi *concern* utama dalam penulisan skripsi ini.

Dalam kitab *Is'adur Rofiq, Syarh matan Sullam al-Tawfiq*, Syaikh al-Habib Abdullah Ibn Husein Ibn Thohir Ibn Muhammad Ibn Hasyim Ba'alawi berpendapat bahwa korupsi merupakan pengkhianatan berat (*ghulul*) terhadap amanat rakyat berdasarkan Q.S. Ali Imron Ayat 161, dilihat dari cara kerja dan dampaknya korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*) perampokan (*nahb*). Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa status pencurian sebagai dosa besar tidak membedakan antara pencurian yang mengakibatkan hukuman potong tangan dan yang tidak.¹⁷

Imam Al-Qurthuby, dalam *Jami' al-Ahkam al-Fiqhiyyah* memberikan deskripsi hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A mengenai sikap beliau yang menolak untuk mensholatkan orang yang melakukan kecurangan/pengkhianatan (*korupsi*). Menurut al-Qurthuby hal tersebut mengindikasikan bahwa kecurangan/pengkhianatan (*korupsi, ikhtilas*) merupakan dosa besar karena dalam lanjutan hadis tersebut, perbuatan itu

¹⁷ Abdullah Ibn Husein Ibn Thohir Ibn Muhammad Ibn Hasyim Ba'alawi, *Is'adur Rofiq, Syarh matan Sullam At-Tawfiq*, Singapore : Mathba'ah al-Haramian, tt, hlm. 97

harus diberlakukan *qishash* amal dengan menukar amal kebajikan yang dilakukan dengan dosa yang diambil haknya.¹⁸

Disamping menelaah pendapat para fuqaha' yang menjadi acuan utama ulama *nahdliyin* dalam menentukan formulasi hukum, penulis juga melakukan telaah terhadap skripsi yang terkait dengan masalah korupsi, di antaranya:

Skripsi Moh. Elmi Setyawan, Mahasiswa *Jinayah Siyasah* pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2003, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang sanksi Terhadap Penyelenggara Negara Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Studi Analisis Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Secara keseluruhan dapat diambil garis besarnya bahwa: *Pertama*, Sanksi pidana merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan terciptanya masyarakat yang sejahtera dan adil. *Kedua*, Penyelenggara negara yang menerima pemberian hadiah atau janji untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu yang berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara dikategorikan sebagai korupsi dan melanggar sumpah jabatan. *Ketiga*, Korupsi dapat dikategorikan sebagai tindakan *khiyanah al-amanah* dan berhak mendapat hukuman ta'zir yang tegas.

Sedangkan skripsi ini secara garis besar akan mencoba memfokuskan pada dua hal pembahasan. *Pertama*, rumusan formula yang ideal untuk menganalisa korupsi mengenai relevasinya dalam konsep fiqh jinayah dalam

¹⁸ Al-Imam al-Qurthuby, *Jami' al-Ahkam al-Fiqhiyyah*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt, hlm. 166

perspektif Munas Alim Ulama NU serta *istinbat* hukum yang dilakukan oleh NU, dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dominasi peran teknologi, dan semakin kompleksnya sistem birokrasi terkadang menjadikan modus operandi prakti-praktik korupsi menjadi semakin canggih. Progresifitas pemahaman *fiqh jinayah* dituntut untuk menjawab tantangan itu. *Kedua*, pandangan hukum Islam dalam menentukan sanksi bagi koruptor menurut kajian *fiqh jinayah* Islam, terutama urgensinya mengenai penerapan hukuman mati untuk lebih memberikan efek jera bagi perilaku koruptif, seperti yang menjadi perbincangan berbagai kalangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian dokumentasi (*documentasy research*) bersifat penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan permasalahan dari berbagai literatur yang ada.

2. Sumber Data.

- a. Data primer, yaitu pengumpulan data pustaka dari sumber/buku pokok/induk, yaitu buku *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU (1926 – 2004)* yang merupakan kumpulan dokumentasi resmi dari setiap pembahasan

terhadap suatu problematika aktual oleh NU, khususnya yang terkait dengan Munas Alim Ulama NU pada tanggal 25-28 Juli 2002 tentang *Masa'il Maudhuiyah Siyasiyah* mengenai hukuman bagi koruptor.

- b. Data sekunder yang digunakan, yaitu pengumpulan data pustaka yang relevan dengan masalah tersebut. Di antaranya melalui surat kabar, majalah atau jurnal-jurnal ilmiah.

3. Analisis Data

Akumulasi data yang telah terkumpul di analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu berangkat dari data yang menyajikan kesimpulan secara umum untuk kemudian diuraikan menjadi beberapa bagian khusus. Metode ini penulis gunakan pada bab pertama untuk menguraikan pendahuluan skripsi ini.
- b. Induktif, yaitu dengan mengurai data yang bersifat khusus dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam menjelaskan pendapat-pendapat dari para *fuqaha'* mengenai sanksi pelaku korupsi dan menarik kesimpulan dari pendapat-pendapatnya itu.¹⁹ Metode ini penulsi gunakan pada bab kedua dan keempat dalam penulisan skripsi ini

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hlm. 85

- c. Deskriptif Analitis, yaitu analisa dengan merujuk keseluruhan data secara umum (komprehensif) untuk kemudian menguraikannya kedalam bagian-bagian yang lebih spesifik penyajiannya²⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah, Pendekatan *Hermeneutika*²¹, maksudnya analisis data didekati dari upaya interpretatif terhadap sumber hukum, yaitu menganalisis pendapat berbagai ulama klasik mengenai sanksi dan metode *istinbath* untuk menentukan sanksi bagi koruptor. Sebenarnya sejak awal hermeneutika merupakan satu perangkat metodologi yang sering digunakan untuk melakukan upaya penafsiran terhadap teks-teks kitab suci, dalam hal ini bible. Dalam perkembangan keilmuan modern sebagai satu kebutuhan yang muncul hermeneutika diadaptasi untuk diaplikasikan sebagai suatu metode penelitian yang digunakan untuk menafsirkan buku-buku sumber referensi penting dalam sebuah penelitian.²²

F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm. 10

²¹ Secara etimologis, akar kata *hermeneutika* berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti 'menafsirkan'. Maka, kata benda *hermeneia* secara harfiah dapat diartikan sebagai "penafsiran" atau "interpretasi" dan terkandung unsur-unsur penting yaitu: mengungkapkan, menjelaskan, dan menerjemahkan. Lihat : Sumaryono, *Kamus Ilmiah Kontemporer*, Bandung : Rineka Cipta, 1999, hlm. 23

²² Bruce A. Chadwick, et.al, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, terj. Sulistia, Semarang : IKIP Semarang Press, 2006, hlm. 270

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari enam sub bab; yaitu latar belakang masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua merupakan pemaparan mengenai *jarimah* dalam Syari'at Islam, yang terdiri empat sub bab, pertama pengertian *jarimah*, kedua unsur-unsur *jarimah* dan pembagiannya, yang ketiga menerangkan tentang *jarimah ta'zir*, dan yang keempat mengenai macam-macam *jarimah ta'zir*, kelima hukuman bagi *jarimah ta'zir*

Kemudian pada bab ketiga adalah pemaparan mengenai hukuman bagi koruptor dalam keputusan Munas Alim Ulama NU tentang *Masa'ail Maudhu'iyah Siyasiyah* pada tanggal 25 – 28 Juli 2002 yang terdiri tiga sub bab, pertama, Munas Alim Ulama NU tentang *Masa'ail Maudhu'iyah Siyasiyah* pada tanggal 25 – 28 Juli 2002, kedua sistematika pengambilan keputusan dalam Munas Alim Ulama NU tentang *Masa'ail Maudhu'iyah Shiyasiyah* pada tanggal 25 – 28 Juli 2002, yang ketiga mengenai korupsi dalam perspektif Munas Alim Ulama NU tentang *Masa'ail Maudhu'iyah Siyasiyah* pada tanggal 25 – 28 Juli 2002

Untuk bab keempat dilakukan analisis mengenai korupsi dalam perspektif Munas Alim Ulama NU tentang *Masa'ail Maudhu'iyah Siyasiyah* pada tanggal 25 – 28 Juli 2002 yang terdiri dari dua sub bab, yang pertama Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi Bagi Koruptor Dalam Munas Alim Ulama NU tentang *Masa'ail Maudhu'iyah Siyasiyah* pada tanggal 25 –

28 Juli 2002, yang kedua analisis Metodologi *Istinbath* Hukum untuk menentukan Sanksi bagi koruptor dalam Munas Alim Ulama NU tentang *Masa'ail Maudhu'iyah Siyasiyah* pada tanggal 25 – 28 Juli 2002

Terakhir adalah bab lima, merupakan penutup yang terdiri dari; kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dan lampiran-lampiran.